



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);

20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
24. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
26. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
30. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
31. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
32. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

33. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
35. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa
36. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
37. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
38. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
39. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
40. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
42. Padat Karya Tunai adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan

tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

43. Anak Kerdil (*Stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
44. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa dan memberikan pedoman bagi Desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa, tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan di bidang Pembangunan Desa prioritas nasional, provinsi, Daerah dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirin Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk

membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari oleh dan untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Daerah;

- h. Berbasis Sumber Daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa ;
- i. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. mekanisme pengelolaan;
- d. biaya umum;
- e. pendampingan; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Selain untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dapat juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan atau lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain:
 1. perahu/ketinting bagi desa-desa di kawasan daerah aliran sungai;
 2. tambatan perahu;
 3. jalan pemukiman;
 4. jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan poros Desa;
 6. jalan Desa antara pemukiman ke wilayah wisata;
 7. jembatan Desa;
 8. gorong-gorong;
 9. terminal Desa; dan

10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. operasional mobil sehat;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan

13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan anak;
 8. balai latihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter bahan ajar;
 11. peralatan kesenian, dan
 12. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa .
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi Desa, antara lain:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan dan perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan,
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cool storage*);
 - d) sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ikan;
 - d) mesin penepung ketela pohon;
 - e) mesin bubut untuk mebel; dan
 - f) sarana prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;

- b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbond*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini, dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plengsengan sungai;
 - 4. pencegahan kebakaran hutan;
 - 5. pencegahan abrasi sungai;
 - 6. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3. pembangunan gedung pengungsian;

4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
6. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas hidup serta pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*).
- (2) Kegiatan Pelayanan Gizi dan pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampung air kecil lainnya serta sarana olah raga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (3) Pembangunan sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan Anak Kerdil (*Stunting*).
- (2) Kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Sasaran Kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari:
 - a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; dan
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari penduduk Desa setempat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang Pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (6) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (7) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi standar satuan harga Daerah.
- (8) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 11

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang diprioritaskan antara lain:
 - a. pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu ;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
 - l. penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib

dilakukan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;

3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil Pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, antara lain :

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :

1. sistem informasi Desa;

2. koran Desa;
3. website Desa;
4. radio komunitas; dan
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar seperti :

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. bantuan insentif guru PAUD;

2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 16

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup antara lain :

- a. pembibitan pohon langka;
- b. reboisasi;
- c. rehabilitasi lahan gambut;
- d. pembersihan daerah aliran sungai;
- e. pemeliharaan hutan bakau;
- f. perlindungan terumbu karang; dan
- g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 17

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan antara lain:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 5. industri pariwisata Desa;
 6. industri pengolahan ikan; dan
 7. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

Pasal 19

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, seperti :

- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 20

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, dalam bentuk kegiatan antara lain:

- a. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 21

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. sosialisasi TTG;
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Proses Perencanaan

Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 22

Dalam proses perencanaan, penentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa, agar mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha

ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 23

Dalam proses perencanaan, penentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, agar mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran

bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;

4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 24

Dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Desa, Desa dapat mengambil dari replikasi kegiatan yang telah ditulis dan ditandatangani dalam kartu komitmen pada saat bursa inovasi Desa.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Paragraf 1 Mekanisme Penyaluran Tahap I Pasal 25

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I 20% (dua puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 - c. surat pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 yang telah dibelanjakan;
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;
 - e. kuitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - f. fotokopi RKD;
 - g. pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. fotokopi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;masing-masing rangkap 2 (dua), dan lembar ke dua sebagai dokumen arsip Camat.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:

- a. rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotokopi rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
- masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) fotokopi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disimpan di kecamatan.

Paragraf 2

Mekanisme Penyaluran Tahap II

Pasal 26

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II 40% (empat puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018;
 - b. surat pertanggungjawaban Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang telah dibelanjakan;
 - c. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. berita acara pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan Tahun Anggaran 2018 telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - e. fotokopi RKD;
 - f. fotokopi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;masing-masing rangkap 2 (dua) dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat.
- (2) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh BPD.
- (3) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:

- a. rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. fotokopi rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan; dan
 - e. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
- masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.

Paragraf 3

Mekanisme Penyaluran Tahap III

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III 40% (empat puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran 2019;
 - b. surat pertanggungjawaban tahap I dan tahap II tahun anggaran 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. berita acara pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap II tahun anggaran 2019 telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - e. fotokopi RKD; dan
 - f. fotokopi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;masing-masing rangkap 2 (dua) dan lembar kedua sebagai dokumen arsip Camat.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;

- b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. fotokopi rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
- masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.

Bagian Kedua
Pencairan
Pasal 28

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan.
- (3) Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 29

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Pengajuan SPP wajib menyertakan Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima kecuali untuk pembayaran Upah kegiatan Padat Karya Tunai.
- (5) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengembalikan sisa uang ke kas Desa.
- (8) Pengajuan SPP untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (9) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa ditempat.

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.

- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Kaur Keuangan sebagai petugas Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya di Desa, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.
- (4) Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Perencana Teknis Desa atau Petugas Teknis, dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

- (5) Keanggotaan Tim Perencana Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari kader perencanaan teknis Desa.
- (6) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang teknik atau tenaga yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang tata cara dan ketentuan teknis penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan swakelola di Desa.
- (7) Tim Perencana Teknis Desa atau Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 34

- (1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan dan harus dimusyawarahkan.
- (4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, harus dicatat sebagai SiLPA untuk diselesaikan pada tahun berikutnya.
- (5) Dana Desa untuk Pembangunan Desa tidak dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;

- e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
- f. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- g. standar kebutuhan dan syarat umum.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pasal 36

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa bidang:
 - a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 1
Susunan Keanggotaan
Pasal 37

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa;
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;
- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa)/Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh Masyarakat.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 38

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Pasal 39

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 1. penyusunan gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan bahan/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;

4. mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 5. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat;
 6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
 7. Pelaksanaan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 8. pembuatan laporan progres pelaksanaan bulanan.
- b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan Musyawarah Desa dan menempelkan data di papan informasi;
 - d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - e. membuat dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 1. membuat Rencana Anggaran Biaya untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat;
 5. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 6. pembuatan laporan bulanan.

- b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
- d. membuat dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 40

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 41

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 19

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kelima
Penatausahaan
Pasal 42

- (1) Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 43

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kaur Keuangan dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan berikut bukti traksaksinya.
- (3) Bukti traksaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: nota, surat jalan, lembar absensi tenaga kerja, memastikan arsip dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa berikut surat perjanjian pengadaan, dan lain-lain.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 44

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan

oleh Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I, tahap II dan Tahap III.

- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Camat.

Pasal 45

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I, tahap II dan Tahap III.
- (2) Hasil evaluasi Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Bagian Ketujuh

Tahap Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDesa dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar.

BAB VI PENDAMPINGAN Pasal 48

- (1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- (3) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan Dana Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 49

- (1) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh:
 - a. tenaga pendamping profesional;
 - b. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pendamping lokal Desa;
 - b. pendamping Desa; dan
 - c. pendamping ahli pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Bagian Kesatu
Pendamping Lokal Desa
Pasal 50

- (1) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a berkedudukan di Desa.
- (2) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan BUMDesa dan Pembangunan yang bersekala Lokal Desa.
- (3) Tugas Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok masyarakat Desa;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader Pembangunan Desa yang baru;
 - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pendamping Desa
Pasal 51

- (1) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama

Desa dan Pengembangan BUMDesa dan Pembangunan yang berskala Lokal Desa.

- (3) Tugas Pendamping Desa sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader Pembangunan Desa yang baru;
 - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 52

- (1) Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c berkedudukan di Daerah.
- (2) Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pendamping ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat Desa;

- b. pendamping ahli pembangunan partisipatif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam Pembangunan Desa;
- c. pendamping ahli pemberdayaan ekonomi Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan ekonomi Desa berskala produktif;
- d. pendamping ahli pengembangan Teknologi Tepat Guna, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. pendamping ahli infrastruktur Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; dan
- f. pendamping ahli pengembangan pelayanan dasar, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 53

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Desa dilakukan dengan membentuk:

- a. tim pembina Dana Desa;
- b. tim pengendali Dana Desa; dan
- c. tim pengawas pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kesatu
Tim Pembina Dana Desa
Pasal 54

- (1) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 53 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. mengevaluasi laporan perkembangan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan teguran kepada Desa tentang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;

- e. menyusun laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat.

Bagian Kedua
Tim Pengendali Dana Desa
Pasal 55

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan;
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - 2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan;
 - 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya kepada Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan dan memantau kemajuan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - c. memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengevaluasi dan melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Camat, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati melalui DPMD; dan
- e. melaksanakan verifikasi dan membuat Berita Acara kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa

Pasal 56

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dibentuk dari unsur BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi secara internal setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar yang telah ditetapkan dan menyusun Berita Acara hasil penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap minggu dan/atau bulan kepada Kepala Desa selaku PKPKD selanjutnya akan disampaikan kepada Tim Pengendali Dana Desa;

BAB VIII

BIAYA UMUM

Pasal 57

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat mengalokasikan biaya umum pengelolaan Dana Desa paling banyak 4% (empat persen) dari besarnya alokasi dana dari setiap program kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Biaya umum setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban, dan pembuatan pelaporan;
 - d. biaya dokumentasi dan pembuatan papan nama kegiatan;
 - e. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - f. honorarium Tim Pengawas pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (3) Honorarium Tim Pengawas Pengelola Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dialokasikan senilai 0,5% (nol koma lima persen) yang diambil dari biaya umum pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap program kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 4

Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
19680114 198801 1 001